

KEDUDUKAN HUKUM ZAKAT PROFESI DAN PEMBAGIANNYA

Oleh :

Anik Nur Latifah

Abstraksi

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam, adalah karena: *pertama*, kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disamakan dengan shalat. *Kedua*, kurangnya pengertian umat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga *amiliin* yang digariskan Allah dalam al-Quran. Di sisi lain, Islam memberi kebebasan kepada setiap individu Muslim memilih jenis usaha/pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat, ketrampilan, kemampuan atau keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris, pengacara, *lawyer*, pegawai negeri dan sebagainya.

Kata kunci : **HUKUM ZAKAT PROFESI, PEMBAGIAN**

A. Pendahuluan

Diantara rukun Islam, zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan sebagai rukun yang penting setelah rukun shalat. Oleh karenanya sekian banyak ayat al-Quran menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat, dan disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali¹ dalam al-Quran dan juga dalam banyak Hadis Nabi. Institusi zakat merupakan hal yang sangat penting. Kendati pelaksanaan penunaian zakat secara utuh baru diberlakukan pada tahuntahun terakhir kehidupan Nabi, namun sejak Beliau diutus, anjuran menyantuni kaum lemah menjadi perhatian al-Quran. Kita jumpai dalam wahyu-wahyu yang turun pada periode Makkah, sekian banyak ayat yang menyinggung pentingnya institusi

¹ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh al-Zakat I*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, hlm. 42. Dalam catatan kakinya, ia menerangkan bahwa jumlah sebanyak itu sudah diralat oleh Ibnu Abidin dalam bukunya *Rad al-Muhtar*, menjadi 32 kali. Tetapi yang benar dan selalu dihubungkan dengan shalat hanya terdapat pada 28 tempat, demikianlah penjelasan Yusuf al-Qardhawy.

zakat.² Tetapi dari berbagai ayat al-Quran, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat atasnya, walaupun penerima zakat dijelaskan secara rinci (QS. At- Taubah: 603). Mungkin dapat ditafsirkan bahwa penerima hak harus jelas, namun sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman. Tapi sayang perkembangan ijtihad tentang hukum Islam, khususnya zakat ini tidak sebanding dengan perkembangan dunia modern. Keanekaragaman harta wajib zakat dalam realita kehidupan sepertinya tidak bergeser dari yang telah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu dan bentukbentuk pelaksanaannya kurang dengan perubahan zaman yang sangat pesat.

Zakat yang merupakan simbol dari *fiscal policy*³ dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat *built in* untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping ketentuan zakat yang berupa prosentase dari nisab dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi. Dari segi barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, selama ini masih banyak ulama yang hanya berpegang kepada nas-nas hadis yang berkaitan dengan zakat *nuqud*, barang tambang, perdagangan, tanaman dan buah-buahan serta binatang ternak. Sedang saham, obligasi dan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dan lain-lainnya, khususnya pegawai negeri sipil di Departemen Agama kurang mendapat perhatian. Bahkan Abdur Rahman al-Juzairy, sebagai penghimpun *Fiqh ala Mazhab al-Arba'ah* telah menerangkan bahwa jenis harta yang wajib zakat ada lima macam sebagaimana keterangan di atas.⁴

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam, adalah karena: *pertama*, kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disamakan dengan shalat. *Kedua*, kurangnya pengertian umat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga *amiliin* yang digariskan Allah dalam al-Quran. Di sisi lain, Islam memberi kebebasan

² Lihat A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2002, hlm. 495, yang menyebutkan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat, antara lain: al- Baqarah (2) : 43, al-Fushilat (41) : 7, al-'Araf (7) : 156, dan al-Rum (30): 39.

³ Bahkan menurut Muhammad Quthub dari sudut pandang finansial, zakat adalah pajak teratur yang pertama yang pernah diberlakukan di dunia ini, sebelum itu pajak dibebankan berdasarkan keinginan penguasa. Lihat dalam *Islam the Misunderstood Religion*, terj. Funky Kusnaedi Timur dalam *Islam Agama Pembebas*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000, hlm. 187.

⁴ Abdur Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm.563.

kepada setiap individu Muslim memilih jenis usaha/pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat, ketrampilan, kemampuan atau keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris, pengacara, *lawyer*, pegawai negeri dan sebagainya. Yang penting penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan (*eksploitasi*), kecurangan, paksaan, menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat. Hanya saja kedua bentuk penghasilan itu apakah dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yakni kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan syariat agama ?

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat Profesi

Sedangkan profesi berasal dari bahasa Inggris "*profession*" berarti pekerjaan.⁵ Kata profesi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu,⁶ begitu juga menurut *Ensiklopedia Manajemen* adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, Akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya⁷. Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nishab, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad*.⁸ Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, *lawyer*, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 449.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 789.

⁷ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Ed. II., Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 712.

⁸ Yusuf al-Qardhawy, *Op.Cit*, hlm. 460.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud masalah *ijtihadi*, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.⁹ hal itu berdasar firman Allah:

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. ((QS. Al- Baqarah;267).*

Imam al-Thabariy mengatakan dalam menafsirkan ayat ini (al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu adalah: "Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak".¹⁰ Sedang menurut Imam al-Razi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.¹¹ Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat ssemua jenis kekayaan, misalnya firman Allah:

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian.*(QS.Adz- Dzariyyat:19).

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (QS. at-Taubah: 103)*

Menurut Ibnu 'Arabi, firman Allah: "pungutlah zakat kekayaan mereka", berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya. orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan. Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai *nisab* dan *haul*.¹²

⁹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta; Haji Masagung, 1991, hlm. 214

¹⁰ Yusuf Qardhawy, *Op.Cit.*, 300.

¹¹ *Ibid.*, hlm.301.

¹² *Ibid*

3. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya

a. Pandangan Mazhab Empat

Para imam mazhab tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan, sebagaimana berikut ini:

- 1) Imam Syafi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sudah cukup *nisab*. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *nisab*, dan bila belum mencapai *nisab* maka tidak wajib zakatnya.¹³ Dalam kitab *al-Umm*, al-Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.¹⁴
- 2) Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai *nisab*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu *nisab*, maka tidak wajib zakat.¹⁵

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Malik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada

¹³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt., hlm. 196.

¹⁴ Muhammad Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, TK: Dar al-Fikr, tt., hlm. 66.

¹⁵ Ibnu Hazm, *Op. Cit.*, hlm. 196.

zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.¹⁶ Imam Malik berkata tentang kasus yang sama dari seorang yang memiliki 10 dinar yang ia investasikan dalam perdagangan, yang mencapai 20 sebelum satu tahun melewatinya, ia langsung membayar zakat dan tidak menunggu sampai satu tahun telah melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut mencapai jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan dari hari zakat dibayar sampai satu tahun yang lain telah melewatinya.¹⁷

- 3) Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai *nisab*. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya.¹⁸

Dari ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat walaupun telah memenuhi satu *nisab* dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Malik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai *nisab*. Adapun Imam Abu Hanifah mempersyaratkan setahun penuh kepemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi. Perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab batas zakat harta peninggalan ini sempat mengundang kritik tajam dari Ibnu Hazm yang menilai pendapat-pendapat di

¹⁶ Al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany ala Muwatta' al-Imam Maliki*, juz II, Tk: Dar al-Fikr, tt., hlm. 98-99.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ibnu Hazm, *Op. Cit.*, hlm 196.

atas itu salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah cukup dengan melihat *khilafiyah* semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada landasan salah satupun dari semuanya. Baik dari al-Quran atau Hadits shahih ataupun dari riwayat yang bercatat sekalipun, tidak perlu dari ijma' dan qiyas, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.¹⁹

Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang termasuk kategori profesi. Yusuf al-Qardhawy mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat “harta peninggalan” buat yang berkembang bukan dari kenyataan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan semacamnya.²⁰

Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka. Adapun ulama-ulama kontemporer sebagaimana yang akan dibahas, mereka setelah berdiskusi dan menseminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi. Yang berbeda di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fiqh itulah maka zakat profesi belum diterima secara *muttafaq'alaih*. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah ijtihadiyah yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat

b. Pendapat Ulama-Ulama Muttakhir

- 1) Dalam suatu seminar tentang zakat yang telah diselenggarakan di Damaskus pada tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Op. Cit.*, hlm. 491.

Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf telah berpendapat yang kesimpulannya sebagai berikut:

“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup *senisab*. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, AbuYusuf dan Muhammad bahwa *nisab* tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal ini, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan *nisab*, yang merupakan landasan wajib zakat”.²¹

Menurut mereka, bahwa kata hasil pencarian dan profesi serta pendapatan dari gaji atau yang lain tidak ada persamaannya dalam fiqih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Jadi pandangan fiqih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah “harta peninggalan”.

Selain pendapat guru-guru besar sebagaimana di atas, ada pendapat lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nash al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 dan qiyas. Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan itu, tidak kurang dari penghasilan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan. Pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal ini berdasarkan atas dalil:

²¹ *Ibid*

- (a) Keumuman nash al-Quran: “*Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh*”.(al-Baqarah: 267).
- (b) Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *faddan* (1 *faddan* =1/2 ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai *nisab*.²²Jenis-jenis pendapatan sebagai mana di atas yang menyangkut profesi pada umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5- 10 kali. Oleh karenanya penghasilan profesi tidak perlu diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.

Untuk itu, harus ukuran wajib zakat atas semua hasil profesi tersebut, dan selama *illat* dari hal memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.

- 2) Pandangan Yusuf Al-Qardhawy Pandangan Yusuf al-Qardhawy ditulis secara terpisah, tidak dimasukkan dalam sub bab pandangan fuqaha, tiada lain adalah karena beliau mempunyai gaya tersendiri dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi. Dalam pembahasan yang panjang beliau mempergunakan metode-metode:

Pertama, muqaranah, memperbandingkan pendapat-pendapat yang masyhur baik dari para sahabat, tabi'in, ulama-ulama mazhab bahkan ulama-ulama masa kini. *Kedua*, pengujian dan seleksi, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan. *Ketiga*, berpegang pada prinsip bahwa dalil (nash) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. *Keempat*, memperhatikan hikmah dan tujuan pembuat syari'at mewajibkan zakat. Setelah memperbandingkan pendapat-pendapat tentang zakat profesi dengan alasan masing-masing dan meneliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam berbagai macam kekayaan serta memperhatikan hikmah dan maksud tujuan disyari'atkannya wajib zakat dan kebulatan umat Islam pada masa sekarang, maka beliau berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan,

²² *Ibid* hlm. 511

pendapatan dokter, insiyur, advokat dan yang lain mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, tidak disyaratkan dalam mengeluarkan wajib zakat harus menunggu satu tahun pemilikan, akan tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya.

Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yusuf al-Qardhawy memberikan beberapa alasan yang antara lain:

- (a) Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadits persyaratan satu tahun (*haul*) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat *shahih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat
- (b) Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi'in dalam masalah *haul* tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu maka persoalannya dikembalikan pada nash-nash yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, misalnya firman Allah: "*Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadits)*".(QS.an-Nisa' : 59).
- (c) Para Ulama yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang berlaku umum daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nash-nash yang mewajibkan zakat baik al-Quran maupun dalam sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya "*Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian*",. Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan diikuti oleh keturunan, firman Allah:
"*Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian*",(Al-Baqarah: 167). Kata *ma kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi.
- (d) Di samping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban

zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.²³

Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawy dalam memilih pendapat yang membuat beliau lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:

- (a) Surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.
- (b) Menggunakan dalil qiyas (*analogical reasoning*). Sudah tentu menggunakan dalil qiyas sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hukum ijthadi yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian qiyas, adanya persamaan *illat* hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Quran dan atau hadits, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab *illat* hukum itu merupakan landasan qiyas. Dalam masalah ini, yaitu wajibnya zakat hasil usaha atau sejenisnya pada saat diterima (tanpa menunggu setahun) diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen, karena kedua-duannya adalah sama-sama rizki dan nikmat dari Allah, apalagi kedua-duanya tercantum dalam satu ayat yaitu: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dariapa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*", (al55 Baqarah : 267). Mengapa harus dibedakan dua masalah yang diatur oleh Allah dalam satu aturan (ayat) ? maksudnya kalau zakat pertanian atau tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada waktu panen, mengapa zakat harta penghasilan tidak dikeluarkan ketika ia terima, tetapi harus menunggu setahun ? Perbedaan dari keduanya cukup pada besar zakat yang harus dikeluarkan. Dari hasil tanah zakatnya ditentukan oleh pembuat syari'at sebesar 5 % atau 10 %, sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang lain zakatnya seperempat puluh.

²³ *Ibid.*, hlm. 505-507

Di sini rupa-rupanya Yusuf al-Qardhawy kurang konsisten dalam menentukan besar zakat profesi setelah menganalogikan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kalau zakat profesi diqiyaskan dengan zakat tanaman, artinya tidak membutuhkan masa satu tahun (*haul*) mengapa besar zakatnya disamakan dengan zakat uang ? Tidak disamakan dengan zakat tanaman ? Dalam Kenyataan para petani mengeluarkan zakat panennya 5 % atau 10 % adalah sama dengan mengeluarkan 5 atau 10 persen dari uang hasil panen. Sebab pada zaman sekarang ini tidak ada petani yang menimbun hasil panennya untuk dimakan sepanjang waktu, karena semua penghasilan adalah diungkapkan untuk mempermudah memenuhi segala kebutuhan hidup.

- (c) Penanaman nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seseorang muslim. Karena membebaskan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang ini dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha. Alasan beliau yang seperti ini tepatnya untuk orang-orang yang suka hidup berfoya-foya dan berminat untuk menghindarkan diri dari kewajiban zakat. bagi mereka yang hidup hemat dan takut ancaman Allah barang kali tidak akan serendah ini.

4. Perbedaan Pendapat Para Fuqaha Tentang *Nisab*, dan Prosentase Zakat Profesi

Pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini *stressingnya* adalah pada kajian *nisab*, haul dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan.

a. *Nisab* Zakat Profesi

Harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai *nisab*. *Nisab* adalah ukuran yang telah ditentukan oleh Syari' sebagai tanda atas wajibnya zakat.²⁴ atau dengan kata lain, *nisab* adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. *Nisab* ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut

²⁴ Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhab al-Arbaah*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 561.

dari orang-orang kaya. Dalam suatu hadits di mana Rasulullah saw mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan:

Artinya :*Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka (penduduk Yaman) zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.*²⁵

Al-Syaukani menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam Mazhab tentang orang kaya. Menurut golongan Hadawiyah dan Hanafiyah, orang yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai *nisab* (85 gram emas), atau yang senilai dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat dengan alasan hadits saw: “Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang yang kaya, demikian pula orang yang kuat dan mampu bekerja”. Ulama lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam hari, dengan alasan hadits riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban dari Sahal ibn Handhalah bahwa Rasulullah saw bersabda:

Artinya: *Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup, maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya. Para sahabat bertanya: “Berapa harta yang dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: “kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari.”*²⁶

Menurut al-Tsaury, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan sekelompok pakar ilmu, orang kaya adalah orang yang mempunyai lima puluh dirham atau yang senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat. Hal ini berbeda dengan pendapat al-Syafi’i dan sekelompok ulama lain, di mana mereka mengatakan: “apabila seseorang mempunyai uang lima puluh dirham atau senilainya, akan tetapi ia masih belum cukup, maka ia boleh mengambil zakat”. Diriwayatkan dari Syafi’i, bahwa seseorang terkadang sudah dianggap kaya (merasa cukup) dengan uang satu dirham dan punya mata pencaharian. Tetapi sebaliknya orang yang mempunyai uang seribu dirham dengan keluarga yang banyak serta tidak mempunyai pencaharian maka ia bukan termasuk orang yang kaya atau tercukupi kebutuhannya.²⁷ Hadits-hadits tentang kriteria orang kaya sebagaimana di atas adalah berkaitan dengan seseorang dalam memenuhi

²⁵ Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, juz II, Semarang: Toha Putra, tt., hlm.108.

²⁶ Al-Syaukany, *Nail al-Authar IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm.212

²⁷ *Ibid*

kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, ukuran kaya tidaknya seseorang adalah relatif, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i. Oleh sebab itu *nisab* harus ada ukuran yang pasti, yakni 85 gram emas sebagaimana hadits-hadits yang menjelaskan zakat *nuqud*. Dari berbagai pendapat para fuqaha di atas penulis sangat condong dengan pendapat golongan fuqaha yang mengatakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya yang mempunyai harta mencapai *nisab*, yaitu 85 gram emas. Dalam masalah *nisab* zakat profesi, maka ada dua pendapat.

Pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. *Kedua*, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau 10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-audza' al-Iqtishadiya*, seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardhawy.²⁸

Pendapat di atas adalah pendapat yang sesuai dengan penulis. Tetapi barang kali pembuat syari'at mempunyai maksud tertentu dalam menentukan *nisab* tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari besar *nisab* tersebut adalah bahwa *nisab* uang diukur dari *nisab* tersebut yang telah ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 *misqad* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadits. Banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nisab* gaji itu berdasarkan uang. Bila menetapkan *nisab* zakat profesi berdasarkan *nisab* uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat kerja, oleh karenanya kesemuanya itu tidak wajib dizakati.²⁹ Atau dengan kata lain, "pendapatan bersih" yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh

²⁸ Yusuf Qardhawy, *op. cit.*, hlm. 482-483.

²⁹ Abdurrahman al-Juzairi, *Op. Cit.*, hlm. 563

tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai *nisab* uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai *nisab* uang, setelah biayabiaya di atas dikeluarkan, misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawaipepegawai kecil, tidak wajib zakat.

b. Prosentase Zakat Profesi yang harus dikeluarkan.

Pembahasan zakat profesi sebagaimana diuraikan di atas, pada hakekatnya tidak dijumpai dalam literatur-literatur lama, mungkin karena jarangny upah atau gaji karyawan yang mencapai *nisab* seperti *nisab* emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun di masa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, seringkali mencapai jumlah amat besar, jauh melampaui *nisab* harta-harta lain yang wajib dizakati.

Artinya : Dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata, Orang pertama yang mengambil zakat dari pemberian (upah gaji) adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ibn Abd al-Barr menjelaskan bahwa pemotongan upah atau gaji itu adalah secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadits pemotongan gaji secara langsung ini adalah *syadz* (menyimpang dari kaidah atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya.³⁰ Oleh karena itu masalah besar zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para atau fuqah atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini.

- 1) Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam *nisab* maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.

³⁰ Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany II*, Tk: Dar al-Fikr, tt., hlm. 97.

- 2) Mazhab Imamiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfal : 41, tentang ghanimah.
- 3) Yusuf al-Qardhawy dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Demikian perbedaan para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdikan kepada Allah dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka memiliki. Namun menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %.

C. Kesimpulan

1. Imam Syafi’i tidak mewajibkan zakat walaupun telah memenuhi satu *nisab* dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Malik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai *nisab*. Adapun Imam Abu Hanifah mempersyaratkan setahun penuh kepemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun.
2. “Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup *senisab*. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, AbuYusuf dan Muhammad bahwa *nisab* tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap

tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal ini, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan *nisab*, yang merupakan landasan wajib zakat”

3. Besarnya zakat profesi *Pertama*, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. *Kedua*, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau 10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-audza' al-Iqtishadiya*, seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardhawiy

Daftar Pustaka

Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh al-Zakat I*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, hlm. 42. Dalam catatan kakinya, ia menerangkan bahwa jumlah sebanyak itu sudah diralat oleh Ibnu Abidin dalam bukunya *Rad al-Muhtar*, menjadi 32 kali. Tetapi yang benar dan selalu dihubungkan dengan shalat hanya terdapat pada 28 tempat, demikianlah penjelasan Yusuf al-Qardhawy.

¹ Lihat A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2002, hlm. 495, yang menyebutkan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat, antara lain: al- Baqarah (2) : 43, al-Fushilat (41) : 7, al-'Araf (7) : 156, dan al-Rum (30): 39.

¹ Bahkan menurut Muhammad Quthub dari sudut pandang finansial, zakat adalah pajak teratur yang pertama yang pernah diberlakukan di dunia ini, sebelum itu pajak dibebankan berdasarkan keinginan penguasa. Lihat dalam *Islam the Misunderstood Religion*, terj. Funky Kusnaedi Timur dalam *Islam Agama Pembebas*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000, hlm. 187.

¹ Abdur Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabih al-Arba'ah I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm.563.

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 449.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 789.

¹ Komaruddin, *Ensiklopedia Menejemen*, Ed. II., Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 712.

¹ Yusuf al-Qardhawy, *Op.Cit.*, hlm. 460.

¹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta; Haji Masagung, 1991,hlm. 214

¹ Yusuf Qardhawy, *Op.Cit.*, 300.

¹ *Ibid.*, hlm.301.

¹ *Ibid*

¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt., hlm. 196.

¹ Muhammad Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, TK: Dar al-Fikr, tt., hlm. 66.

¹ Ibnu Hazm, *Op. Cit.*, hlm. 196.

¹ Al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany ala Muwatta' al-Imam Maliki*, juz II, Tk: Dar al-Fikr,tt., hlm. 98-99.

¹ *Ibid.*

¹ Ibnu Hazm, *Op. Cit.*, hlm 196.

¹ *Ibid*

¹ Yusuf al-Qardhawy, *Op. Cit.*, hlm. 491.

¹ *Ibid*

¹ *Ibid* hlm. 511

¹ *Ibid.*, hlm. 505-507

¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabih al-Arbaah*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr,tt., hlm. 561.

¹ Al-Bukhary , *Shahih Bukhary*, juz II, Semarang: Toha Putra, tt., hlm.108.

¹ Al-Syaukany, *Nail al-AutharIV*, Beirut: Dar al-Fikr,1994, hlm.212

¹ *Ibid*

¹ Yusuf Qardhawy, *op. cit.*, hlm. 482-483.

¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Op. Cit.*, hlm. 563

¹ Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany II*, Tk: Dar al-Fikr, tt., hlm. 97.